



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**DAPAT SEGERA DITERBITKAN**

**SIARAN PERS**

**Sidang Perbaikan Permohonan Uji Materi UU Otsus Papua**

**Jakarta, 10 Februari 2020** – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Otsus Papua) pada Senin (10/2), pukul 13.30 WIB dengan agenda Perbaikan Permohonan. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 4/PUU-XVIII/2020 ini diajukan oleh Penetina Cani Cesy Kogoya yang berprofesi sebagai karyawan swasta.

Pemohon berpendapat salah satu kekhususan Provinsi Papua dan Papua Barat, bukan terletak pada adanya anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua atau Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua Barat yang “diangkat”, namun terletak pada jumlah anggotanya yang lebih banyak daripada DPRD Provinsi lainnya, yakni 1 ¼ kali dari DPRD. Seharusnya, tidak ada halangan bagi Orang Asli Papua maupun Pemohon untuk menjadi anggota DPR Provinsi Papua dan DPR Provinsi Papua Barat jika direkrut melalui pemilihan umum legislatif

Akan tetapi, proses pengangkatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) maupun anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat (DPRPB), menimbulkan konflik dan permasalahan hukum, dikarenakan proses rekrutmen yang tidak fair, tidak demokratis, dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Praktek pengangkatan anggota DPRP dan DPRPB yang dilakukan oleh pemerintah daerah merupakan tindakan penyimpangan terhadap demokrasi yang telah dianut dalam sistim ketatanegaraan di Indonesia, selain menegasikan prinsip kedaulatan rakyat, menciptakan diskriminasi dan ketidakadilan

Menanggapi Permohonan Pemohon dalam sidang dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan (20/1), Hakim Konstitusi Arief Hidayat menyarankan kepada Pemohon agar benar-benar mengamati dengan saksama apabila permohonan dikabulkan, serta dampak yang dapat terjadi nanti mengingat dari frasa “dan diangkat” tersebut pernah ada Peraturan Daerah Khusus No. 9/2009 yang telah mengatur ketentuan ini dengan sangat jelas dan spesifik. “Dalam Perdusus itu, syaratnya harus orang Papua asli. Kalau frasa ini dihilangkan, malah terjun bebas bukan? Artinya untuk mengisi DPRP ini seharusnya bisa berdasarkan UU Pemilu. Ini memungkinkan adanya wakil dari masyarakat Papua. Coba pikirkan lagi,” terang Arief. **(ASF/SRI)**

**Tentang Mahkamah Konstitusi**

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/ 021.3512456, pin bb: 5AA23606. Twitter: @Humas\_MKRI. laman: [www.mahkamahkonstitusi.go.id](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id)